

---

# **MENEGAKKAN HUKUM PIDANA**

## **I. PENGAJUAN PK OLEH JPU**

## **II. PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS**

*Oleh :*

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**

Tuada Pidana Mahkamah Agung RI

---

# MENEGAKKAN HUKUM PIDANA

## I. Pengajuan PK oleh JPU

## II. Pidana di bawah Minimum Khusus

“Meningkatkan Kualitas Pengadilan dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum”.

Oleh : Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM

Ketua Muda Pidana MARI

### 1. Entitas dan Substansi Hukum

Apakah Hukum merupakan *Empty Container*? atau merupakan "Peti Kemas yang Kosong". Hukum diberlakukan untuk masyarakat manusia, hukum bukan untuk hukum. Untuk itu, hukum dituntut untuk berisi nilai- nilai yang diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena hukum mengatur masalah hubungan sosial, budaya dan ekonomi, juga mengkualifikasikan relasi kekuasaan politik dan aspek kehidupan lainnya. Hukum mengkonstruksi hubungan individu dengan pihak lain dan mengkategorikan perbuatan yang salah dan yang benar.

Apa artinya Hukum yang tanpa berisi moralitas ? (*Quid Leges Sine Moribus*). Setiap hukum dalam dirinya mengandung sistem nilai, sehingga dipertanyakan keberadaan hukum, jika dalam suatu masyarakat terjadi kekacauan sosial dan banyak ketidakadilan.

### **Ketaatan terhadap Asas**

Salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum (pidana), sehingga percaturan pemikiran dalam praktek penerapan hukum tidak keluar dari arena nilai, asas dan norma. Nomologos hukum pidana yang ada dalam norma perangkat hukum sejatinya tidak lepas dari postulat moral yang melatarbelakangi. Norma tersebut harus sesuai dengan asas-asas dalam rangka menegakkan nilai-nilai yang menjadi esensi dari keberadaan hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan individu dan komunitas sosial.


### **Kewajiban Hakim**

Dalam memeriksa dan meng-adil-i suatu perkara, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tersebut menunjukkan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegaskan kendatipun tidak ada ketentuan hukum normatifnya.

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rokhaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rokhaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendatipun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya.


## Dinamika dan Spirit Hukum



Hukum yang mencakup pengertian undang-undang memiliki hubungan sentrifugal (bergerak ke luar) dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hukum juga memiliki hubungan sentripetal (bergerak ke dalam) dengan nilai logis (kebenaran), etis (keadilan), dan estetis (keindahan). Hukum dalam tekstur (susunan) tersebut tidak hanya bersifat yuridis formal dan tidak seperti peti kemas kosong (*empty container*), tetapi hukum tersebut memiliki spirit nilai-nilai kehidupan komunitas manusia.


Arena berpikir penerapan hukum

Nilai logis = kebenaran  
Nilai etis = keadilan  
Nilai = keindahan, harmoni



Perangkat disiplin ilmu hukum yang bersifat verbal dan penampakkannya berupa produk perangkat peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu produk buatan manusia dan diproses melalui lembaga politik, perangkat undang-undang *per se* melekat adegium *No Rule Whitout Exception* (tidak ada undang-undang yang tidak ada kecualinya).

### Bagan Pengetahuan



Vide, Chairul Anam dkk (2008: 33).

## Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan

### 1. Teori Keherensi atau Konsistensi

-yang membuktikan adanya bukti yang satu yang saling berhubungan dengan bukti yang lain alat bukti pasal 184 KUHAP

Hubungan bersifat *rasional a priori*.

### 2. Teori Korespondensi

Jika ada fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian. Misalnya persesuaian antara keterangan saksi dengan norma atau ide. Jika keterangan saksi Mr X menyatakan bahwa pembangunan Kantor DPRD yang dilaksanakan oleh Mr Y tidak melalui proses lelang tetapi hanya dengan penunjukan langsung PT Nilep, sehingga tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 pasal 8 ayat (1) dan (2) Hubungan fakta persidangan ini bersifat *empiris a posteriori*

### 3. Teori Utilitas

- pragmatik, kegunaan yang bergantung pada :

a). manfaat (*utility*)

b). yang dapat dikerjakan (*workability*)

c). hasil yang memuaskan (*satisfactory result*)

## Tujuan Putusan Pengadilan

1. Harus merupakan solusi autoritatif
2. Harus mengandung efisiensi  
*Justice delayed is justice denied*
3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang
4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
5. Harus *ada fairness* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

## I. PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

- a). Dari formulasi rumusan pasal tersebut di atas peluang yang diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, bersifat fakultatif, karena mempergunakan dapat dan tidak bersifat eksklusif.
- b). Dengan formulasi rumusan yang tidak bersifat eksklusif, maka secara inklusif JPU sebagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam perkara *a quo* juga dapat mengajukan PK.
- c). Posisi sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), JPU mewakili kepentingan negara, kepentingan publik, kepentingan kemanusiaan, kepentingan nilai keadilan.
- d). Dalam perspektif viktimologi, yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara korupsi adalah rakyat dan/atau negara, karena korupsi mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara.
- e). Sistem peradilan adversarial kita memberi kesempatan yang sama (*fairness*) kepada terdakwa dan penuntut umum yang mewakili kepentingan negara.
- f). Dalam hal suatu Yayasan merugikan negara (mis. pasal 53 UU No.16 Th 2001), pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

## II. Penjatuhan Pidana di bawah Minimum Khusus.

Putusan pengadilan pidana sejatinya merupakan puncak kearifan dalam proses penyelesaian perkara baik bagi pelaku maupun bagi negara yang direpresentasikan oleh JPU. Sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP, dalam suatu putusan harus memuat baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Putusan Pengadilan yang berkualitas, menuntut adanya perpaduan antara *knowledge* dengan *wisdom* yang hal itu ada dalam energi mental, energi emosional, dan energi spritual. Optimalisasi penggunaan energi-energi yang dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Besar dan Maha Adil tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, sehingga akan memunculkan putusan pengadilan yang berkualitas puncak kearifan.

Energi Mental \_\_\_\_\_ Saya Berpikir

Energi Emosional \_\_\_\_\_ Saya Merasakan

Energi Spritual \_\_\_\_\_ Saya Meyakini

Untuk itu dalam suatu putusan pengadilan biasanya didasari oleh pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kelurusan pikiran (nilai logis) dan beningnya hati (nilai etis) para Hakim, akan menghasilkan kebenaran putusan pengadilan yang otentik. Hati yang bening dan jujur menunjukkan kepekaan terhadap suara hati atau suara bathin. Mengadili suatu perkara akan selalu mempergunakan peranti akan pikiran dan potensi spiritual secara bersamaan.

## Posisi Hakim

### 1. Terdakwa / Penasehat Hukum

Pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.

### 2. Jaksa Penuntut Umum

Pandangan subyektif dari posisi yang obyektif (mewakili kepentingan negara / masyarakat).

### 3. Hakim

Pandangan obyektif dari posisi yang obyektif.

Ada 4 dimensi bahasa Putusan Pengadilan

1. harus dapat mengungkapkan dengan bahasa tertentu  
sehingga dapat dipahami  
dimensi \_\_\_\_\_ Komprehensif
2. harus merujuk kepada obyek sengketa  
dimensi \_\_\_\_\_ Kebenaran (nilai logis)
3. harus jujur dengan apa yang diungkapkan  
dimensi \_\_\_\_\_ *truthfulness* (sesuai hati nuraninya)
4. harus ada relasi dengan aturan yang berlaku, baik  
norma moral atau estetik  
dimensi \_\_\_\_\_ *rightness* (nilai etis dan nilai estetik)

Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percayaan terhadap Hakim, karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum.

Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, didasarkan kepada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani.

Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan.